

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Definsi Perkawinan juga diuraian dalam Pasal 2 KHI, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Substansi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah mentaati perintah Allah SWT serta Rasul-Nya yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunannya, kerabat, maupun masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, Wiryono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di dalam masyarakat, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan, yaitu mengenai syarat-syarat perkawinan, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.¹

¹ Wiryono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, hlm. 7.

Perkawinan menurut hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu aspek agama, aspek social dan aspek hukum, yaitu:

a. Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.²

Tinjauan pernikahan dari aspek agama dalam hal ini terutama dari hukum islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam ilmu fiqih, pengertian pernikahan atau akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim.³ Dalam pandangan umat Islam, pernikahan merupakan asas pokok kehidupan dan pergaulan, sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Pernikahan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Hal ini

² Soemiyati, 2000, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm.10.

³ Sulaiman Rasyid, 1993, *Fiqih Islam*, Jakarta, Attahiriyah, hlm. 355.

tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-istri, melainkan juga ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut, yang nantinya akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak.⁴

b. Aspek Sosial

Perkawinan dilihat dari aspek sosial yang dilihat dari penilaian umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum menikah. Khusus bagi wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amalat. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batas dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat adil dengan istrinya.⁵

c. Aspek Hukum

Perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan memiliki tiga karakter khusus yaitu:

- 1) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.

⁴ *Ibid.*, hlm.358.

⁵ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm.10

- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁶

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan bahwa perkawinan ialah ikatan yang halal secara lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan bahwasanya perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, isteri, dan anak-anak.

Pernikahan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat

⁶ *Ibid.*

didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.⁷

Memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum. Anak yang akan menjadi penyambung keturunan seseorang dan akan selalu berkembang. Hanya dengan perkawinanlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana.⁸ Selain itu tujuan dari perkawinan ialah menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus ke dalam kejahatan dan kerusakan adalah pengaruh hawa nafsu, dimana tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal.⁹

2. Tujuan Perkawinan

Dari rumusan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan dapat dipahami bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri harus saling membantu agar dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Dalam UU Perkawinan,

⁷ Mahmuda Junur, 1989, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'I Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta, Pustaka Mahmudiyah, hlm.110.

⁸ Soemiyati, Op.Cit, hlm. 13-14.

⁹ *Ibid*, hlm. 15-16.

tujuan material mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin. Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan Perkawinan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, misal kewajiban untuk tinggal bersama, kewajiban untuk memberikan nafkah rumah tangga, hak waris dan sebagainya.¹⁰

Imam Ghazali¹¹ membagi tujuan dan faedah perkawinan pada lima hal sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

¹⁰ Ali Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, hlm.93.

¹¹ Soemiyati, Op.Cit., hlm 12-13.

3. Asas Perkawinan

Dalam UU No. 1 Th. 1974 memuat beberapa asas dan prinsip perkawinan.

Asas dan prinsip perkawinan tersebut adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapinya agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama hal dengan pencatatan peristiwa dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu istri dikehendaki pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-Undang menganut prinsip, bahwa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat terwujudnya perkawinan secara baik serta keturunan yang sehat. Batas umur

untuk melakukan perkawinan masing-masing pria 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.

- e. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan menurut Pasal 2 KHI, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut Idris Ramulyo, rukun adalah hakekat dari perkawinan

itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Adapaun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu ¹²: a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita, b) Wali, c) Saksi dan d) Akad Nikah. Syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan namun tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil.

a. Syarat Materiil

Syarat materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang akan melangsungkan perkawinan terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6-11 UU Perkawinan yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil absolut/mutlak dan syarat materiil/nisbi. Syarat materiil absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974)

¹² M. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 30.

¹³ *Ibid.*,

- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan)
- 3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan).

Syarat materiil relative atau nisbi merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan dengan seorang tertentu, yaitu:

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan.
- 2) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan melakukan poligami karena telah memenuhi alasan yang telah ditentukan
- 3) Larangan kawin bagi suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- 4) Bagi Janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah).

b. Syarat Formil

Syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat perkawinan secara formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 UU No.1 Th. 1974 tentang perkawinan direalisasikan Pasal 3-13 PP No.9 Th. 1975 adalah:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 3-5)
- 2) Setelah syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum.
- 3) Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat

menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

- 4) Barulah Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

5. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan yang sah antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara wali dan anak, serta harta kekayaan dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan terhadap suami isteri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.

Sebagai suami istri, keduanya memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sesuai dengan Pasal 30 UU Perkawinan.¹⁴ Di dalam Pasal 31 UU Perkawinan bahwa:

¹⁴*Ibid.*, hlm. 101.

- a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta benda dalam perkawinan. Mengenai harta benda dalam perkawinan ini diatur dalam Pasal 35-37 UU Perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh suami istri.

Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Selanjutnya akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Kewajiban orang tua diatur didalam Pasal 45-49 UU Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

6. Berakhirnya Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 113 KHI, bahwa perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

Kematian salah satu dari suami istri, perkawinan menjadi putus karenanya, terhitung sejak meninggalnya suami atau istri tersebut. Putusnya perkawinan karena kematian suami atau istri ini akan menimbulkan akibat hukum, terutama berpindahnya semua hak dan kewajiban kepada ahli waris.

b. Perceraian

Perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Alasan dibenarkannya perceraian antara suami atau istri yang terikat dalam suatu perkawinan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak hanya alasan sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 9 tahun 1975. Akan tetapi ada penambahan alasan, yakni suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. dalam ajaran Islam perceraian dikenal dengan istilah talak, talak secara harfiah berarti

membebasan seekor binatang digunakan dalam sejarah untuk menunjukkan cara yang sah dalam mengakhiri suatu perkawinan.¹⁵

Perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b UU Perkawinan serta Pasal 1 huruf b dan c PP Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama islam, permohonan atau gugatan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya, kedudukan masing-masing sebagai pihak Pemohon atau Termohon, atau sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat. Pada Pasal 114 KHI dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

c. Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan diantaranya adalah Pembatalan perkawinan, batalnya perkawinan menjadikan perkawinan putus, sebagaimana Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.”

¹⁵ M. Hasballah Thalib, 1993, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, hlm. 101.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Perceraian Secara Umum

Pada prinsipnya perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material karena itu undang-undang juga menganut asas atau prinsip mempersukar perceraian.

Perceraian menurut Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian adalah putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.¹⁶Perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan dengan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 63 ayat (1) huruf a dan b UU Perkawinan serta Pasal 1 huruf b dan c PP Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

Perceraian yang dilakukan oleh mereka yang beragama islam, permohonan atau gugatan diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya, kedudukan masing-masing sebagai pihak Pemohon atau Termohon, atau sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat. Pada Pasal 114 KHI dijelaskan bahwa

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Pustaka, hlm. 18.

putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

2. Alasan-alasan Perceraian

Menurut ketentuan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Macam-macam Perceraian

Macam-macam perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Cerai Talak

Dalam ajaran islam sebagaimana disebutkan dalam hadits rosullulah SAW talak merupakan perbuatan yang diharamkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Meskipun talak pada prinsipnya diharamkan oleh Allah, akan tetapi pada keadaan tertentu talak tersebut dilarang untuk dijatuhkan

pada seorang istri, berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Cerai talak adalah salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan suami istri karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disebut dengan talak¹⁷

Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami (laki-laki) dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri.¹⁸

Menurut Kamal Muchtar, ada beberapa alasan yang memberikan hak talak kepada suami, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akad nikah dipegang oleh suami. Suamilah yang menerima ijab dari pihak istri waktu dilaksanakan akad nikah.
- 2) Suami wajib membayar mahar kepada istrinya waktu akad nikah dan dianjurkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada istri) setelah mentalak istrinya.
- 3) Suami wajib memberi nafkah istrinya pada masa perkawinannya dan pada masa iddah apabila ia mentalaknya.

¹⁷ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm.107.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif fikih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, UII Press, hlm.106.

- 4) Perintah-perintah mentalak dalam Al-quran dan Hadis banyak ditujukan pada suami.¹⁹

Dalam Islam dikenal, talak sanni dan talak bid'i. Talak sanni adalah talak yang berjalan sesuai ketentuan agama, yaitu seseorang suami mentalak perempuan yang pernah dicampurinya dengan sekali talak pada masa yang bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih itu intruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 121 menyebutkan bahwa talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang di berikan kepada istri yang sedang suci dan tidak di campuri pada waktu suci. Selanjutnya, talak bid'i adalah talak yang dilarang oleh ajaran agama Islam Pasal 122 KHI menyebutkan "talak bid'i adalah talak yang dilarang di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah di campuri pada waktu suci itu".

Jadi, pada prinsipnya talak bid'i dan talak sunni hanya dilihat dari keadaan yang akan di talakkan tersebut dalam keadaan suci atau tidak dalam ajaran islam dikenal pula jenis-jenis talak yaitu talak Raj'I dan talak bain sugro yaitu talak kesatu atau kedua dan suami berhak untuk rujuk selama istri dalam masa idah. Talak ba'in sugro tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan bekas suaminya meskipun dalam keadaan idah, Talak bain sugro dapat terjadi karena talak yang terjadi

¹⁹ Kamal Muchtar, 1974, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 149.

sebelum suami istri bercampur (qabla al dhukul), talak dengan tebusan, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Hak seorang suami untuk menceraikan diatur dalam Pasal 66 sedangkan dalam KHI di atur dalam Pasal 129-131 KHI.

Pasal 129 KHI :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman istri dengan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130 KHI :

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Oleh karena itu, cerai talak adalah hak suami menceraikan istri dengan alasan yang cukup sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat terjadinya cerai talak menurut ketentuan Pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut belum pernah di campuri oleh suaminya (qobla al dhukul).
- 2) Suami memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan qiswah (pakaian kepada istri selama masa idah kecuali istri telah dijatuhi talak ba'in atau istri musyuz (istri durhaka) dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila tidak dicampuri (qolla al dhukul) memberikan biaya Hadanah untuk fitnahnya yang belum mencapai 21 tahun.

Di dalam Pasal 131 KHI juga mengatur tentang tata cara perceraian yang diajukan oleh suami, sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud Pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6(enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- 5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.
- 6) Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri kepada pengadilan agama dengan maksud untuk bercerai dengan suaminya yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Gugat cerai diajukan oleh isteri dengan alasan pelanggaran taklik talak oleh suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikahnya sebagaimana tercantum dalam akta nikah.²⁰

²⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Gugat cerai sebagaimana tersebut diatas, tata caranya diatur didalam

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.
- 2) Penggugat berkediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi empat kediaman Tergugat.
- 3) Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

4. Akibat Perceraian

Suatu perceraian yang bahkan merugikan terhadap semua pihak, terutama anak-anak. Ada tiga akibat perceraian, yaitu:

a. Akibat Perceraian Terhadap Suami Istri

Menurut Soemiyati, yang dimaksud hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya selama perkawinan. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²¹ Suami dan istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan memberi putusan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 149

²¹ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm.92.

KHI, sebagai berikut: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”²²

Ketentuan Pasal 156 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyatakan bahwa jika terjadi perceraian karena kehendak istri (gugat cerai) biaya nafkah anak tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (ayah) sampai anak berusia 21 tahun. Jika diperhatikan pula ketentuan pasal tersebut dengan tegas mengatur bahwa hak Hadanah terhadap anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berada pada ibu, sedangkan bila anak sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) dapat diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih ikut ibu atau ayahnya.

²² Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Op. Cit.*, hlm. 402.

Dalam Pasal 9 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial.

Kewajiban orang tua menurut Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits, Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syariat islam yang harus diemban dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran islam meletakkan tanggungjawab dimaksud pada dua aspek yaitu: Pertama, aspek dhuniawiyah yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia kedua, aspek ukhrawiyah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

b. Akibat Perceraian Terhadap Anak

Demi kelangsungan hidup si anak, maka tugas dan tanggung jawab orang tua tidak terputus karena adanya perceraian, hal tersebut telah dijelaskan didalam Pasal 41 UU Perkawinan khususnya a dan b, yaitu:

- 1) Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut.²³

Keseimbangan tanggung jawab antara ayah dan ibu, artinya meskipun di pihak ibu terletak tanggung jawab pemeliharaan namun dipihak ayah terletak tanggung jawab semua biaya yang diperlukannya. Akan tetapi bisa saja terjadi kedua tanggung jawab itu berada di pihak ayah, atau bahkan sebaliknya, kedua tanggung jawab itu berada di pihak ibu dalam hal kenyataannya ayah tidak mampu untuk memberikan biaya yang diperlukan oleh anak hingga dewasa.

Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka telah bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya.

²³*Ibid*, hlm.374.

Menurut Pasal 104 ayat (1) KHI disebutkan dengan jelas bahwa:

semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Perkawinan dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.

Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya²⁴. Upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Apabila tergugat ataupun termohon tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama. Untuk dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi dilapangan, maka para pihak dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama dan saksi di tempat eksekusi tetap mempertahankan

²⁴Bambang Irawan, 21 November 2011, *Hak Isteri Setelah Perceraian*, <http://masbembeng.blogspot.co.id/2011/hak-isteri-pasca-perceraian.html?m=1>, diunduh pada 20 November 2016.

pendekatan persuasif kepada pihak tergugat atau tereksekusi agar berarahkan damai.

c. Akibat Perceraian Terhadap Harta Bersama

Sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁵

C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak Pasca Perceraian

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara

²⁵*ibid.*, hlm. 425.

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam maupun aspek hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

2. Perlindungan Hukum Bagi Mantan Istri Setelah Perceraian

Kewajiban suami yang sudah menjatuhkan talak terhadap istrinya menurut Moh. Idris Ramulyo, sebagai berikut:

- a. Memberi mut'ah (memberikan untuk menggembirakan hati kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut'ah pada bekas istrinya itu. Mut'ah boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan kedudukan dan keadaan suami.

²⁶ Ferli, 10 November 2015, *Perlindungan Hukum*, www.ferlianusgulo.web.id, diunduh pada 20 Januari 2017

²⁷ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Surakarta, Magister Hukum Program Pascasarja Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

- b. Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama masih dalam keadaan masa iddah.
- c. Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajib membayar atau melunaskan mas kawin.
- d. Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya.²⁸

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, disebutkan bahwa usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertamanya dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat, maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masyarakat masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Atas nama kepentingan anak, kedua orang tua saling mengklaim satu sama lain telah melalaikan kewajibannya sebagai orangtua, menuduh tidak becus mengurus anak, saling mencegah kunjungan salah satu orangtua, pembatasan waktu bersama, hingga yang terparah adalah saling mempengaruhi pola pikir dan

²⁸ Moh. Idris Ramulyo, 1982, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hlm.120-121.

psikologis anak tentang perilaku buruk ayah atau ibunya agar si anak berada dalam perlindungannya, dan lain sebagainya. Kekecewaan perebutan hak asuh anak ini seringkali berakhir pada upaya penculikan dan penyekapan si anak yang dilakukan oleh salah satu orang tuanya. Perlindungan hukum akibat dari perceraian atau putusannya ikatan perkawinan maka timbullah isu mengenai tuntutan mut'ah.

Dalam Pasal 149 KHI, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba`da al dukhul
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.